

PIMPINAN CABANG AISYIYAH PARUNG
KAB. BOGOR
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
(MAJLIS DIKDASMEN)



Sekretariat: Jl. Ciseeng Gn. Kapur Bojong Indah, Parung-Bogor 16330
Telp. (0251) 8542172 Kode Pos 16330

SURAT KEPUTUSAN
MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG AISYIYAH PARUNG
Nomor : 030/SK./PCA/IV-4/C/2016

TENTANG
Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru PAUD Al Amin Cibinong Kab. Bogor

Majlis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Cabang Aisyiyah Parung :

Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah /Guru PAUD Al Amin Cibinong Nomor : 011/II.4AU/F/XI/2015 tanggal 09 Nopember 2015 Perihal Usulan Pengangkatan Kepala Sekolah/Guru PAUD Al Amin

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan di lingkungan Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah PCA Parung dipandang perlu segera mengangkat Kepala Sekolah/Guru PAUD Al Amin Cibinong
2. Bahwa untuk itu perlu segera ditetapkan pengangkatan Kepala Sekolah/PAUD dalam

Surat Keputusan

Megingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum PAUD

3. Anngaran Dasar Aisyiyah bab III pasal 3 ayat 4

4. Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah bab VII pasal 25 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah dan Guru PAUD.

Memperhatikan : Rapat Pleno Majlis Dikdasmen PC. Aisyiyah Parung tanggal 14 Nopember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan Dinas mengangkat Saudara
Nama : Drs. Nuryani,MM
NBM : 727941
Tempat Tanggal Lahir : Lebak, 11 Mei 1962
Sebagai Kepala Sekolah PAUD Al Amin Cibinong terhitung sejak tanggal, 01 Nopember 2016
sampai dengan 31 Oktober 2021
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan APB-PA yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Bogor
: 30 Dzulkaidah 1437
01 Nopember 2016





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.X/545-Disdik/2013
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-AMIN

Jl.Pahlawan RT.03 RW.01 Desa Cibinong
KECAMATAN GUNUNGSENDUR
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-AMIN yang berlokasi di Jl.Pahlawan RT.03 RW.01 Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL-AMIN yang berlokasi di Jl.Pahlawan RT.03 RW.01 Desa/Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan di Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al-Amin tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 004/PAUD AL-AMIN/VIII/2013, Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD Al-Amin.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SM? Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 26 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD** : AL-AMIN
- Jenis PAUD** : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat** : Jl.Pahlawan RT.03 RW.01
- Desa/Kel** : Cibinong
- Kecamatan** : Gunungsindur
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2016.

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Gunungsindur;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth.Kepala Desa Cibinong Kecamatan Gunungsindur.